



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SUNADI Alias NADI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 30tahun/2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1, RT 007/RW 002, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tamat);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : BAIHAKI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 38tahun/17 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1, RT 007/RW 002, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Petani;

9. Pendidikan : SD (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan A. Yani No. 169 Denpasar dan I Gede Sukadewa Putra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Samosir I No. 4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Maret 2016 dengan Nomor : 69/SK.TK.I/2016/PN.Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 37/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 14 Maret 2016

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUNADI Als. NADI dan Terdakwa II BAIHAKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemantaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama 6 (ENAM) Bulanbulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sampan kuning;
 - 6 (enam) Set jaring ikan;
 - 1(satu) unit mesin dorong merk diesel;
 - 1(satu) buah coolbox;
 - 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I I SUNADI Als. NADI;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) melalui Penasehat Hukumnya secara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUNADI Als. NADI dan terdakwa II BAIHAKI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 18.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di perairan Teluk Batu Godong, Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemantaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Saksi Komang Yudi Suhariyanto bersama-sama dengan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan yang merupakan anggota kepolisian, berdasarkan Surat Perintah Tugas berlayar nomor: SPB/955/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015, melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat dengan menggunakan kapal patroli, kemudian para saksi melihat terdakwa I, terdakwa II, Saksi Fendi (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Matlullah (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Abdurahman (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Moh Hasan (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Edi Prayitno (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Busar (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 4 (empat) perahu sampan sedang mempersiapkan jaring dan sebagiannya lagi sedang menyebar jaring pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, melihat kegiatan para terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman

Susanto Desi Astrawan menyuruh para terdakwa beserta rekan-rekannya untuk menghentikan kegiatannya, setelah itu Saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan mengamankan para terdakwa beserta rekan-rekannya dan melakukan penyitaan antara lain terhadap:

- 4 (empat) unit sampan masing-masing warna pink, kuning-biru, kuning dan oranye-hijau;
- 21 (dua puluh satu) set jarring;
- 4 (empat) unit mesin dorong merk diesel;
- 2 (dua) buah coolbox;
- 5 buah dong (drumplastik);
- 10 (sepuluh) kilo gram ikan teri sari;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah ember;

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada pada perahu sampan yang sama yaitu sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan lalu mereka berdua membagi tugas dalam melakukan penangkapan ikan dimana awalnya mereka besama-sama mengamati perairan apabila terdapat ikan mereka menebar jaring setelah mendapatkan ikan terdakwa I mengangkat jaring dan terdakwa II mengambil ikan yang tersangkut di jaring lalu memasukkannya kedalam box penyimpanan ikan, pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian para terdakwa telah mendapatkan 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.143/IV-KK/2010 tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, para terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi dan sesuai dengan pasal 1 angka 6 , Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 , tentang Pedoman Zonasi Taman nasional Menteri Kehutanan yang dimaksud dengan Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata;

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG BUDIADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita di perairan Teluk Batu Gondang Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 orang rekan saksi yaitu saksi Yudi Suhariyanto dan saksi Nyoman Susanto Dedi Astrawan;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi juga menangkap 6 (enam) orang lainnya yaitu : Matlullah, Fendi, Abdurahman, Moh. Hasan, Edi Prayitno dan Busar;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat, kemudian saksi melihat para terdakwa beserta 6 orang lainnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunkan jaring di teluk batu gondang, kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung menyuruh para terdakwa beserta 6 orang lainnya untuk menghentikan kegiatannya melakukan penangkapan ikan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

teluk batu gondang dengan cara salah satu terdakwa berada di atas sampan dan satunya lagi berada di perairan dengan menginjak terumbu karang sebagai pijakan sambil membentangkan jaring ikan;

- Bahwapara terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, sehingga dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa dan hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan dengan tujuan penelitian, pariwisata, dan rekreasi saja;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dari para terdakwa berupa sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan serta 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari lalu setelah itu saksi membawanya ke pos Polair Teluk Terima untuk dilakukan intrograsi;
- Bahwaketika saksi mengintrogasi para terdakwa, para terdakwa menjelaskan bahwa awalnya berangkat dari pantai di dekat rumah mereka menuju pulau tabuan namun tidak mendapatkan ikan lalu mereka menuju ke teluk batu gondang dan disana mereka mencari ikan teri sari dengan cara menebar jaring lalu mengangkatnya setelah itu mengambil ikan yang telah tersangkut di jaring dan memperoleh sekitar 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan merukan alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan kegiatan menjaring ikan di kawasan zona pemanfaatan taman nasional Bali barat;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KOMANG YUDI SUHARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita di perairan Teluk Batu Gondang Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penangkapan bersama dengan 2 orang rekan saksi yaitu saksi

Komang Budiada dan saksi Nyoman Susanto Dedi Astrawan;

- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi juga menangkap 6 (enam) orang lainnya yaitu : Matlullah, Fendi, Abdurahman, Moh. Hasan, Edi Prayitno dan Busar;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat, kemudian saksi melihat para terdakwa beserta 6 orang lainnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunkan jaring di teluk batu gondang, kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung menyuruh para terdakwa beserta 6 orang lainnya untuk menghentikan kegiatannya melakukan penangkapan ikan;
- Bahwapara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring di teluk batu gondang dengan cara salah satu terdakwa berada di atas sampan dan satunya lagi berada di perairan dengan menginjak terumbu karang sebagai pijakan sambil membentangkan jaring ikan;
- Bahwa para terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, sehingga dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa dan hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan dengan tujuan penelitian, pariwisata, dan rekreasi saja;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dari para terdakwa berupa sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan serta 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari lalu setelah itu saksi membawanya ke pos Polair Teluk Terima untuk dilakukan intrograsi;
- Bahwa ketika saksi mengintrogasi para terdakwa, para terdakwa menjelaskan bahwa awalnya berangkat dari pantai di dekat rumah mereka menuju pulau tabuan namun tidak mendapatkan ikan lalu mereka menuju ke teluk batu gondang dan disana mereka mencari ikan teri sari dengan cara menebar jaring lalu mengangkatnya setelah itu mengambil ikan yang telah tersangkut di jaring dan memperoleh sekitar 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan merukan alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan kegiatan menjaring ikan di kawasan zona pemanfaatan taman nasional Bali barat;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NYOMAN SUSANTO DEDI ASTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita di perairan Teluk Batu Gondang Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 orang rekan saksi yaitu saksi Komang Budiada dan saksi Yudi Suhariyanto;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi juga menangkap 6 (enam) orang lainnya yaitu : Matlullah, Fendi, Abdurahman, Moh. Hasan, Edi Prayitno dan Busar;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat, kemudian saksi melihat para terdakwa beserta 6 orang lainnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring di teluk batu gondang, kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung menyuruh para terdakwa beserta 6 orang lainnya untuk menghentikan kegiatannya melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring di teluk batu gondang dengan cara salah satu terdakwa berada di atas sampan dan satunya lagi berada di perairan dengan menginjak terumbu karang sebagai pijakan sambil membentangkan jaring ikan;
- Bahwa para terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, sehingga dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan seperti yang dilakukan oleh para terdakwa dan hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan dengan tujuan penelitian, pariwisata, dan rekreasi saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengamankan barang bukti dari para terdakwa berupa

sampian warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan serta 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari lalu setelah itu saksi membawanya ke pos Polair Teluk Terima untuk dilakukan intrograsi;

- Bahwa ketika saksi mengintrogasi para terdakwa, para terdakwa menjelaskan bahwa awalnya berangkat dari pantai di dekat rumah mereka menuju pulau tabuan namun tidak mendapatkan ikan lalu mereka menuju ke teluk batu gondang dan disana mereka mencari ikan teri sari dengan cara menebar jaring lalu mengangkatnya setelah itu mengambil ikan yang telah tersangkut di jaring dan memperoleh sekitar 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan merukan alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan kegiatan menjaring ikan di kawasan zona pemanfaatan taman nasional Bali barat;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli NANA RUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Taman Nasional Bali Barat yang beralamat kantor di Jalan Raya Cekik- Gilimanuk menjabat sebagai Pejabat Fungsional PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) sejak tanggal 1 Agustus 2013 dengan tugas dan tanggung jawab : melakukan pemantauan dan pengendalian terkait dengan perubahan ekosistem (darat dan perairan);
- Bahwariwayat pendidikan ahli adalah Pendidikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas dan lulus tahun 1986, bekerja di Taman Nasional Bali Barat sejak tahun 1986 Keahlian yang dimiliki ahli adalah mengerti dan tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hutan dan ekosistemnya;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebagaimana diubah) pasal 1 angka 14 UU RI No.5 tahun 1990, tentang konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya dan Pasal 1 Angka 1 peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan);

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata (sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan);
- Bahwa secara Geografis wilayah Taman Nasional Bali Barat terletak pada anatra 8 05'20" sampai dengan 8 17 20' LS dan 114 25'00" sampai dengan 114 56'30" BT. Dengan batas-batas sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Desa Pejajaran sebelah selatan Desa Ekasari dan sebelah barat Selat Bali;
- Bahwa perairan teluk batu godang, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E, berdasarkan zonasi taman nasional tahun 2010 merupakan zona pemanfaatan taman nasional bali barat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan Konservasi Alam) Nomor : 143/IV-KK/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Peta Zonasi Taman Nasional Bali Barat (TNBB);
- Bahwa dalam zona pemanfaatan merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan secara terbatas seperti kegiatan wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa tindakan terdakwa I dan terdakwa II melakukan penangkapan ikan dengan cara menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E merupakan kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa tindakan para terdakwa pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E melakukan aktifitas menjaring ikan teri sari merupakan sumber makanan vital bagi predator-predator yang ada di Taman Nasional Bali Barat sehingga apabila diperbolehkan melakukan penangkapan ikan teri sari akan menyebabkan terputusnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah yang berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup tumbuhan,

satwa dan ekosistem pada Taman Nasional Bali Barat;

Terhadap keterangan Ahli, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. SUNADI Alias NADI;

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah telah menjaring ikan teri sari di perairan teluk batu gondang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita di perairan teluk batu gondang desa sumber klampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwakejadian berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wita Terdakwabersama 7(tujuh) rekan lainnya yaitu terdakwa II, Matullah, Fendi, Aburahman, Moh Hasan, Edi Prayitno dan Busarberkumpul untuk mencari ikan dengan cara menjaring;
- Bahwatujuan terdakwa menangkap ikan seperti teri sari untuk dijual ke pasar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, namun tidak ada yang merencanakan untuk menjaring ke kawasan laut teluk Gondang;
- Bahwaawalnya terdakwadan terdakwa II mengamati perairan untuk melihat apakah ikan ada apa tidak, kemudian setelah melihat perairan terdapat ikan lalu terdawkamenebar jaring sambil turun dari sampan dengan berpijak pada terumbu karang lalu setelah ikan teri sari tersangkut dijaring kemudian terdakwa bersama terdakwa II mengambil ikan yang tersangkut di jaring setelah itu hasil dari menjaring berupa teri sari dimasukan ke dalam box penyimpanan ikan;
- Bahwadalam menjaring ikan teri sari terdakwa bekerjasama hanya dengan rekan satu sampannya yaitu terdakwa II;
- Bahwaterdakwadan terdakwa II berada pada sampan yang sama yaitu sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan serta telah mendapatkan sekitar 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barat pulau menjangan tepatnya sekitar 100 meter dari bibir pantai pulau Bali Desa Sumberkelampok, kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awalnya terdakwa menjaring ikan teri di pulau tabuan namun tidak mendapatkan hasil lalu terdakwa menuju kawasan teluk gondang dan melihat banyak ikan sehingga terdakwa menebar jaringnya untuk menangkap ikan teri sari;
- Bahwa hasil yang diperoleh diambil atau dibawa oleh masing-masing per sampan saja dan tidak dijadikan satu dengan sampan-sampan lainnya, karena baik alat maupun pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan teri sari tersebut itu hanya dikerjakan oleh masing-masing sampan atau oleh terdakwa dan terdakwa II saja, tanpa di bantu dengan sampan lainnya, begitu juga hasilnya terdakwa bagi berdua saja dengan terdakwa II setelah dilakukan pemontongan pembelian BBM (Minyak);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat mereka menjaring ikan teri sari di teluk gondang merupakan kawasan Taman Nasional Bali Barat yang dilarang melakukan penangkapan ikan teri sari;

Terdakwa II. BAIHAKI;

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah telah menjaring ikan teri sari di perairan teluk batu gondang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wita di perairan teluk batu gondang desa sumber klampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwakejadian berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wita Terdakwabersama 7(tujuh) rekan lainnya yaitu terdakwa I, Fendi, Aburahman, Moh Hasan, Edi Prayitno dan Busarberkumpul untuk mencari ikan dengan cara menjaring;
- Bahwatujuan terdakwa menangkap ikan seperti teri sari untuk dijual ke pasar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, namun tidak ada yang merencanakan untuk menjaring ke kawasan laut teluk Gondang;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa I mengamati perairan untuk melihat apakah ikan ada apa tidak, kemudian setelah melihat perairan terdapat ikan lalu terdakwa I menebar jaring sambil turun dari sampan dengan berpijak pada terumbu karang lalu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ikan yang tersangkut di jaring setelah itu hasil dari menjaring berupa teri sari dimasukkan ke dalam box penyimpanan ikan;

- Bahwa dalam menjaring ikan teri sari terdakwa I bekerjasama hanya dengan rekan satu sampannya yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa berada pada sampan yang sama yaitu sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan serta telah mendapatkan sekitar 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh polisi perairan posisi terdakwa pada sebelah barat pulau menjangan tepatnya sekitar 100 meter dari bibir pantai pulau Bali Desa Sumberkelompok, kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya terdakwa menjaring ikan teri di pulau tabuan namun tidak mendapatkan hasil lalu terdakwa menuju kawasan teluk gondang dan melihat banyak ikan sehingga terdakwa menebar jaringnya untuk menangkap ikan teri sari;
- Bahwa hasil yang diperoleh diambil atau dibawa oleh masing-masing per sampan saja dan tidak dijadikan satu dengan sampan-sampan lainnya, karena baik alat maupun pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan teri sari tersebut itu hanya dikerjakan oleh masing-masing sampan atau oleh terdakwa I dan terdakwa saja, tanpa di bantu dengan sampan lainnya, begitu juga hasilnya terdakwa I bagi berdua saja dengan terdakwa setelah dilakukan pemontongan pembelian BBM (Minyak);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat mereka menjaring ikan teri sari di teluk gondang merupakan kawasan Taman Nasional Bali Barat yang dilarang melakukan penangkapan ikan teri sari;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Kg (dua kilo gram) ikan teri sari;
2. 1 (satu) unit sampan kuning;
3. 6 (enam) set jaring ikan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(sau)kamahagung.go.id merk diesel;

5. 1 (satu) buah coolbox;
6. 1 (satu) buah dong (drum plastik) warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita bertempat diperairan Teluk Batu Godong, Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah melakukan penangkapan ikan teri saripada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat;
- Bahwaawal kejadiannya ketika Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan yang merupakan anggota kepolisian, melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat dengan menggunakan kapal patrolmelihat terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan perahu sampan sedang mempersiapkan jaring dan sebagiannya lagi sedang menyebar jaring pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, melihat kegiatan para terdakwa tersebut Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan menyuruh para terdakwauntuk menghentikan kegiatannya dan setelah itu Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan mengamankan para terdakwa ke Pos Polair Teluk Terima bersama denganbarang bukti berupa sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drumplastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikan yang dipergunakan para terdakwa untuk menangkap ikan teri sari;
- Bahwapara terdakwa dalam menangkap ikan teri sari dengan cara membagi tugas dimana awalnya para terdakwa besama-sama mengamati perairan apabila terdapat ikan para terdakwa menebar jaring setelah mendapatkan ikan terdakwa I mengangkat jaring dan terdakwa II mengambil ikan yang tersangkut dijaring lalu memasukkannya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota

kepolisian para terdakwa telah mendapatkan 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

- Bahwaberdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.143/IV-KK/2010 tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, para terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi dan sesuai dengan pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Zonasi Taman nasional Menteri Kehutanan yang dimaksud dengan Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa.SUNADI Alias NADI dan terdakwa II. BAIHAKI** dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsurdengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkapdi persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita bertempat diperairan Teluk Batu Godong, Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah melakukan penangkapan ikan teri saripada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung anggota kepolisian, melakukan kegiatan patroli di perairan pulau menjangan yang merupakan kawasan taman nasional bali barat dengan menggunakan kapal patrolmelihat terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan perahu sampan sedang mempersiapkan jaring dan sebagiannya lagi sedang menyebar jaring pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, melihat kegiatan para terdakwa tersebut Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan menyuruh para terdakwa untuk menghentikan kegiatannya dan setelah itu Saksi komang Budiada bersama-sama dengan saksi Komang Yudi Suhariyanto dan Saksi Nyoman Susanto Desi Astrawan mengamankan para terdakwa ke Pos Polair Teluk Terima bersama dengan barang bukti berupa sampan warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pendorong merk diesel serta membawa 1 (satu) buah dong (drum plastik) warna biru, 1 (satu) buah coolbox, 6 (enam) Set jaring ikanyang dipergunakan para terdakwa untuk menangkap ikan teri sari:

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menangkap ikan teri sari dengan cara membagi tugas dimana awalnya para terdakwa besama-sama mengamati perairan apabila terdapat ikan para terdakwa menebar jaring setelah mendapatkan ikan terdakwa I mengangkat jaring dan terdakwa II mengambil ikan yang tersangkut di jaring lalu memasukkannya kedalam box penyimpanan ikan dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian para terdakwa telah mendapatkan 2kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.143/IV-KK/2010 tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, para terdakwa menjaring ikan teri sari pada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi dan sesuai dengan pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Zonasi Taman nasional Menteri Kehutanan yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dengan cara melakukan penangkapan ikan teri saripada koordinat latitude 8°5'49.50"S, longitude 114° 29'45.86"E yang merupakan kawasan Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa bekerja sama yang erat secara sadar untuk melakukan penangkapan ikan teridengan cara membagi tugas dimana awalnya para terdakwa besama-sama mengamati perairan apabila terdapat ikan para terdakwa menebar jaring setelah mendapatkan ikan terdakwa I mengangkat jaring dan terdakwa II mengambil ikan yang tersangkut dijaring lalu memasukkannya kedalam box penyimpanan ikan di perairan Teluk Batu Godong, Dusun Teluk Terima, Desa Sumberkelompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 Kg (dua kilo gram) ikan teri sari, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sampan kuning, 6 (enam) set jaring ikan, 1 (satu) unit mesin dorong merk diesel, 1 (satu) buah coolbox, 1 (satu)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



putusan Mahkamah Agung, yang telah disita dari Sunadi Alias Nadi, maka

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr NADI Alias NADI dan terdakwa II. BAIHAKI tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemantaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

•-----2

Kg (dua kilo gram) ikan teri sari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

•-----1

(satu) unit sampan kuning;

•-----

6 (enam) set jaring ikan;

•-----

1 (satu) unit mesin dorong merk diesel;

•-----1

(satu) buah coolbox;

•-----1

(satu) buah dong (drum plastik) warna biru;

Dikembalikan kepada sunadi alias Nadi;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016, oleh COKORDA GEDE

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA,

S.H dan DIAH ASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H. COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)